



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 344 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA
MASA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dampak ditutupnya Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan, menyebabkan berhentinya pelayanan persampahan di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa dengan adanya penghentian pelayanan persampahan, perlu diberikan pengurangan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan Pada Masa Darurat Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 116);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 121);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2021 Rencana Induk Persampahan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 154);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 66);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 333 Tahun 2023 tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA MASA DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan pengurangan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan kepada pelanggan di Kabupaten Bantul yang tidak mendapatkan pelayanan pada masa darurat pengelolaan sampah, mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 24 September 2023 dengan ketentuan:

- a. pembayaran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi untuk pelayanan persampahan bulan Juli 2023 yang diterbitkan tagihannya di bulan Agustus 2023;
- b. pembebasan retribusi pelayanan persampahan bulan Agustus 2023 yang diterbitkan tagihannya di bulan September 2023;

- c. pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tarif retribusi untuk pelayanan persampahan bulan September 2023 yang diterbitkan tagihannya di bulan Oktober 2023; dan
- d. pelanggan yang masih mendapat pelayanan persampahan dalam masa darurat pengelolaan sampah tidak mendapat pembebasan retribusi pelayanan persampahan.

KEDUA : Keterlambatan pembayaran retribusi pelayanan persampahan pada masa darurat pengelolaan sampah tidak dikenakan denda keterlambatan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

